



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

UNGERAN - 50511

Ungaran, 4 Januari 2019

Nomor : 850 / 000039
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Surat Edaran Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2019

Kepada :

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang

A. Dasar :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 617, 262, 16 Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2019.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 850/ 22807 tanggal 26 Desember 2018 Perihal : Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

B. Pelaksanaan :

1. Pengaturan hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2019, sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 333, Pelaksanaan cuti bersama **tidak mengurangi hak cuti tahunan**, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama dimana hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan cuti bersama **sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden**.
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar;
4. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan tiga Menteri tersebut, tidak berlaku (tidak berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan hari libur, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri sipil;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/ prasarana perkantoran;

d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :

- 1) Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2019;
 - 2) Hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Imlek 2570 Kongzilli;
 - 3) Hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941;
 - 4) Hari Senin tanggal 22 April 2019 setelah pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
 - 5) Hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - 6) Hari Senin tanggal 10 Juni 2018 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H;
 - 7) Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal.
6. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing, dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.



Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM 
Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Semarang sebagai laporan.

Lampiran Surat Edaran Bupati Semarang

Nomor : 850 /

Tanggal : Januari 2019


HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5-6 Juni	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan RI
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	3, 4, dan 7 Juni	Senin, Selasa dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
2.	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal



Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM *l*
Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018